



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DATA
PRIBADINYA DIPERJUALBELIKAN DI APLIKASI *FINTECH***

*Legal Protection For Consumers Whose The Personal Data Are
Traded In Fintech Application*

Oleh:

TINA ANDRIYANA

NIM. 160710101270

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DATA
PRIBADINYA DIPERJUALBELIKAN DI APLIKASI *FINTECH***

*Legal Protection For Consumers Whose The Personal Data Are
Traded In Fintech Application*

Oleh:

TINA ANDRIYANA

NIM. 160710101270

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Tegaslah memilih yang penting bagi anda. Putuskanlah sendiri bagaimana anda akan menjalani kehidupan ini.”¹

(Mario Teguh)




¹ <http://www.katakata.co.id/2015/06/kata-kata-mutiara-mario-teguh-2016.html> diakses pada tanggal 21 Januari 2010 pukul 12.04.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah Musimin, Ibu Warsini, Kakak Yanti, yang memberikan dukungan penuh dan kasih sayang tulus bagi penulis, sehingga penulis dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Fakultas Hukum Universitas Jember, almamater yang penulis banggakan.
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan didikan yang diberikan bagi penulis.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DATA
PRIBADINYA DIPERJUALBELIKAN DI APLIKASI *FINTECH***

*Legal Protection For Consumers Whose The Personal Data Are
Traded In Fintech Application*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Jember

TINA ANDRIYANA

NIM. 160710101270

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 JANUARI 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP: 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP: 195711211984031001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUJUM BAGI KONSUMEN YANG DATA
PRIBADINYA DIPERJUALBELIKAN DI APLIKASI *FINTECH***

*Legal Protection For Consumers Whose The Personal Data Are
Traded In Fintech Application*

Oleh:

TINA ANDRIYANA

NIM. 160710101270

Dosen Pembimbing Utama,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP: 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP: 195711211984031001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Senin

Tanggal : 02

Bulan : Maret

Tahun : 2020

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,



I Wawan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Sekretaris,



Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.

NRP. 760012482

Anggota Penguji,




Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP: 196812302003122001

(.....)

Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP: 195711211984031001



(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tina Andriyana

NIM : 160710101270

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjualbelikan Di Aplikasi *Fintech*** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Maret 2020

Yang Menyatakan,



Tina Andriyana

NIM. 160710101270

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjualbelikan Di Aplikasi *Fintech***. Skripsi ini merupakan tugas kahir penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota dalam penulisan skripsi ini, yang juga telah membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H selaku Ketua Penguji dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberkan evaluasi, sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji dalam penulisan skripsi ini, yang juga telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberkan evaluasi, sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan terkait akademik selama masa perkuliahan penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang banyak membantu selama masa perkuliahan penulis.
8. Orang tua penulis, Bapak Musimin dan Ibu Warsini, serta Kakak penulis, Yanti yang sangat berjasa dalam memberikan semangat, cinta, kasih, dukungan serta do'a bagi penulis.
9. Keluarga besar penulis, Om Suwanto dan Bulik Sundari, Om Suwandi dan Bulik Tami, Om Purwono dan Bulik Fatin Fatimah, serta adik-adik sepupu Anjani Larassae, Ain Putri Cia, Ahsan Ruzain, Adam Brilianto, Dwiki Dwi Cahyo, Meisya serta Cintya yang telah memberikan dukungan dan do'a bagi penulis.
10. Teman-teman penulis, Putri, Nia, Tiara, Ninin, Muna, Liana, Endah, Ines, Erlina, Ruli, Jeni, Vinca, Devi, Irvandy, Bintari atas semangat dan dukungan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-Teman Kos 73, teman-teman KKN 202 Desa Gunung Malang, teman-teman praktik peradilan, serta teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 atas dukungan yang diberikan bagi penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga ALLAH S.W.T memberi balasan atas kebaikan yang telah diberikan pada penulis. Penulis dengan segenap kerendahan hati menerima segala kritik dan saran terkait skripsi ini agar lebih baik. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 02 Maret 2020

Penulis

RINGKASAN

Globalisasi membawa banyak kemajuan dalam bidang kehidupan. Salah satu perkembangan pesat yang dapat dilihat dari adanya era globalisasi adalah perkembangan di bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dilihat secara langsung adalah penggunaan internet. Penggunaan internet sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi semua konsumennya. Internet membawa berbagai perkembangan, salah satunya adalah perkembangan dalam bidang ekonomi. Kegiatan perekonomian dengan menggunakan internet berkembang secara pesat sehingga mendorong perkembangan dalam bidang perekonomian salah satu perkembangannya yaitu terdapatnya aplikasi perekonomian khususnya aplikasi keuangan. Aplikasi yang berkembang dalam bidang sektor jasa keuangan adalah aplikasi *fintech*. Aplikasi *fintech* adalah aplikasi perpaduan dari kemajuan teknologi informasi dengan sektor jasa keuangan sehingga menghasilkan aplikasi yang mempermudah konsumen di bidang jasa keuangan. Penggunaan aplikasi *fintech* membutuhkan data pribadi konsumennya. Konsumen akan dimintai data pribadi seperti nama, KTP (kartu tanda penduduk), NIK (nomor induk keluarga), alamat, nomor telepon, bahkan sampai foto pribadi. Data pribadi yang diminta biasanya digunakan untuk mendaftar dalam aplikasi *fintech*. Penyalahgunaan data pribadi konsumen *fintech* yaitu dengan melakukan jual beli data pribadi konsumen *fintech*. Data pribadi yang diperjualbelikan sering diminta oleh aplikasi *fintech* untuk verifikasi akun untuk melakukan pinjaman online atau menggunakan aplikasi *pay later*.

Jual beli data pribadi konsumen pada aplikasi *fintech* telah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan aplikasi *fintech*. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjualbelikan Di Aplikasi *Fintech*”**. Rumusan masalah dalam skripsi ini ada tiga. *Pertama*, apakah jual beli data pribadi konsumen di aplikasi *fintech* sesuai dengan hukum positif?. *Kedua*, apakah *fintech* yang memperjualbelikan data pribadi konsumen dapat dimintai pertanggung jawaban?. *Ketiga*, apakah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat data pribadinya yang diperjualbelikan di aplikasi *fintech*?. Tujuan dari skripsi ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu persyaratan akademik untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khususnya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, dan analisis bahan hukum.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini yaitu, pertama menguraikan tentang perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian, bentuk, dan hukum positif. *Kedua*, tinjauan umum mengenai konsumen dan pelaku usaha yang terdiri dari pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak

dan kewajiban pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha. Ketiga, tinjauan umum mengenai tanggung jawab hukum yang terdiri dari pengertian dan teori tanggung jawab hukum. Keempat, tinjauan umum mengenai jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, dan unsur-unsur jual beli. Kelima, tinjauan umum mengenai data pribadi yang terdiri dari pengertian dan jenis-jenis data pribadi. Keenam, tinjauan umum mengenai aplikasi *fintech* yang terdiri dari pengertian dan jenis-jenis aplikasi *fintech*.

Pembahasan skripsi ini menjelaskan mengenai kesesuaian jual beli data pribadi konsumen *fintech* yang ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab pelaku usaha *fintech* kepada konsumen *fintech* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian sengketa konsumen antara pelaku usaha *fintech* dengan konsumen *fintech* dapat dilakukan dengan melakukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan pengaduan pada badan pengaduan konsumen pada aplikasi *fintech*. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi), apabila pengaduan yang dilakukan tidak berhasil di proses.

Kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu konsumen yang data pribadinya diperjualbelikan di aplikasi *fintech* merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum positif karena pelaku usaha gagal dalam melindungi keamanan data pribadi konsumen *fintech* yang dipercayakan kepadanya sehingga data pribadi konsumen *fintech* diperjualbelikan pihak lain tanpa adanya persetujuan dari konsumen *fintech* sebagai pemilik data pribadi telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha *fintech* atas kegagalan yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam menjaga data pribadi konsumen *fintech* sehingga terjadi jual beli data pribadi konsumen *fintech* dapat dimintai pertanggung jawaban oleh konsumen *fintech* dengan memberikan ganti kerugian atas penyalahgunaan data pribadi konsumen yang diperjualbelikan. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen *fintech* yang data pribadinya diperjualbelikan dapat mengajukan pengaduan, atau apabila pengaduan tidak dapat dilakukan maka konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Saran penulis terkait permasalahan tersebut yaitu perlu adanya peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi konsumen *fintech*. Hendaknya pelaku usaha *fintech* lebih meningkatkan keamanan aplikasi *fintech* yang akan digunakan konsumen dan konsumen hendaknya lebih memperhatikan ketentuan persetujuan dalam menggunakan aplikasi *fintech* sebelum konsumen memasukkan data pribadinya pada aplikasi *fintech*. Hendaknya konsumen *fintech* melakukan pengaduan melalui badan pengaduan konsumen yang ada pada aplikasi *fintech* atau melalui Menteri Kominfo dan setelah itu dapat melakukan gugatan di luar pengadilan atau melakukan gugatan melalui pengadilan apabila terjadi jual beli data pribadi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan hukum.....	10
2.1.2 Bentuk- Bentuk Perlindungan Hukum.....	10

2.2 Konsumen dan Pelaku Usaha.....	11
2.2.1 Pengertian Konsumen	11
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	13
2.2.3 Pengertian Pelaku Usaha.....	14
2.2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	15
2.2.5 Larangan Bagi Pelaku Usaha	16
2.3 Tanggung Jawab Hukum	18
2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum	18
2.3.2 Teori Tanggung Jawab Hukum	19
2.4 Jual Beli	20
2.4.1 Pengertian Jual Beli	20
2.4.2 Unsur-Unsur Jual Beli.....	21
2.5 Data Pribadi.....	22
2.5.1 Pengertian Data Pribadi	22
2.5.2 Jenis-Jenis Data Pribadi Yang Dilindungi	23
2.6 Aplikasi <i>Fintech</i>	24
2.6.1 Pengertian Aplikasi <i>Fintech</i>	24
2.6.2 Jenis-Jenis Aplikasi <i>Fintech</i>	25
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Kesesuaian Jual Beli Data Pribadi Konsumen <i>Fintech</i> Dengan Hukum Positif	27
3.2 Tanggung Jawab Yang Dilakukan Oleh <i>Fintech</i> Terhadap Jual Beli Data Pribadi Konsumen.....	38
3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Data Pribadinya Yang Diperjualbelikan di Aplikasi <i>Fintech</i>	49
BAB 4 PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1: Berita Waspada Aksi Jual Beli Data Pribadi Lewat Aplikasi *Fintech*
2. Lampiran 2: Berita Menakar Keamanan Aplikasi *Fintech* dari Potensi Jual Beli Data



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi membawa banyak pengaruh dalam kemajuan kehidupan. Perkembangan pesat yang dapat dilihat dari adanya era globalisasi adalah perkembangan di bidang teknologi informasi. Pengaruh adanya perkembangan teknologi informasi adalah tidak adanya batas di dunia karena informasi apapun dapat diketahui dengan mudah. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dilihat secara langsung adalah penggunaan internet. Penggunaan internet sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi semua konsumennya. Internet menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia. Internet banyak digunakan untuk komunikasi, mencari data, dan termasuk untuk melakukan perdagangan. Internet membawa berbagai perkembangan, salah satunya adalah perkembangan dalam bidang ekonomi.

Perkembangan teknologi informasi mempermudah kegiatan perekonomian dengan adanya internet karena banyak kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan internet. Kegiatan perekonomian dengan menggunakan internet berkembang secara pesat sehingga mendorong perkembangan dalam bidang perekonomian salah satu perkembangannya yaitu terdapatnya aplikasi perekonomian khususnya aplikasi keuangan. Aplikasi yang berkembang dalam bidang sektor jasa keuangan adalah aplikasi *fintech*. Aplikasi *Fintech* muncul sebagai bentuk perkembangan dalam dunia perekonomian khususnya dalam bidang keuangan.

Aplikasi *fintech* adalah aplikasi perpaduan dari kemajuan teknologi informasi dengan sektor jasa keuangan. Aplikasi *fintech* menghasilkan aplikasi yang mempermudah konsumen di bidang jasa keuangan. Menurut Departemen Perlindungan Konsumen, *Financial Technology* atau disingkat *fintech* adalah pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dengan sektor jasa keuangan

untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.² Aplikasi *fintech* bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada sektor jasa keuangan.

Fintech memiliki beragam jenis aplikasi yang dapat digunakan konsumen dalam bidang keuangan. Jenis- jenis aplikasi *fintech* yang berkembang bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menggunakan aplikasi *fintech* karena aplikasi *fintech* dibedakan menurut jenis kebutuhan konsumen. Menurut Departemen Perlindungan Konsumen, jenis aplikasi *fintech* yang berkembang di Indonesia antara lain adalah *personal finance, information and feeder site, account aggregator, financing and investment, digital payment*.³

Aplikasi *Fintech* yang sering digunakan oleh konsumen di Indonesia adalah aplikasi *fintech* dengan jenis *financing and investment* karena dalam jenis aplikasi ini terdapat aplikasi pinjaman online atau *peer to peer landing*. Aplikasi pinjaman online lebih diminati oleh konsumen karena memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan pinjaman. Penggunaan aplikasi *fintech* membutuhkan data pribadi konsumennya. Konsumen akan dimintai data pribadi seperti nama, KTP (kartu tanda penduduk), NIK (nomor induk keluarga), alamat, nomor telepon, bahkan sampai foto pribadi. Data pribadi yang diminta biasanya digunakan untuk mendaftar dalam aplikasi *fintech*. Data pribadi yang telah di isi konsumen dalam aplikasi *fintech* akan disimpan oleh pelaku usaha aplikasi *fintech*. Pelaku usaha *fintech* berkewajiban untuk melakukan penyimpanan data pribadi konsumen *fintech*. Peningkatan penggunaan aplikasi *fintech* berujung pada penyalahgunaan aplikasi *fintech* itu sendiri.

Penyalahgunaan data pribadi konsumen *fintech* yaitu dengan melakukan jual beli data pribadi konsumen *fintech*. Fakta terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen pada aplikasi *fintech* untuk diperjualbelikan marak beredar di media sosial. Jual beli data pribadi konsumen pengguna aplikasi *fintech* ini dibenarkan oleh pengamat keamanan siber dari Vaksin com yaitu Alfons Tanujaya kepada

² Sarwin Kiko Napitupulu, dkk, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keaunagan:Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keungan, 2017), hlm.8

³ *Ibid.* hlm.25-44

CNN Indonesia.⁴ Penjual data pribadi pengguna *fintech* memiliki ribuan data pribadi konsumen pengguna *fintech* yang berupa data KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), dan foto *selfie* menggunakan KTP (kartu tanda penduduk). Data pribadi konsumen yang diperjualbelikan itu merupakan sebagian besar data pengguna aplikasi *fintech* yaitu pinjaman online.⁵ Data pribadi yang diperjualbelikan sering diminta oleh aplikasi *fintech* untuk verifikasi akun untuk melakukan pinjaman online atau menggunakan aplikasi *pay later*. Jual beli data pribadi konsumen aplikasi *fintech* sempat marak karena jual beli data pribadi berada di *thread* twitter. Jual beli data pribadi konsumen pada aplikasi *fintech* muncul karena data pribadi konsumen bocor dan pelaku usaha tidak memberikan perlindungan yang baik terhadap data pribadi konsumen penggunaannya.

Data pribadi yang terdapat di *fintech* disalahgunakan untuk dijual pada konsumen lain. Jual beli data pribadi konsumen *fintech* umumnya digunakan untuk promosi melalui *telemarketing*, pengajuan pinjaman pada aplikasi pinjaman online, pendaftaran kartu sim, penggunaan dalam aplikasi *pay later*. Jual beli data pribadi konsumen *fintech* dilakukan dengan menawarkan data pribadi konsumen pada situs-situs yang telah dibuat untuk jual beli data pribadi. Data pribadi yang biasa diperjualbelikan adalah nama, foto, NIK (nomor induk keluarga), foto KTP (kartu tanda penduduk), nomor telepon, dimana data pribadi ini dijual tanpa izin dari pemiliknya. Konsumen sebagai pemilik tidak menyadari bahwa data pribadinya telah diperjualbelikan. Jual beli data pribadi konsumen telah melanggar Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk selanjutnya disebut dengan UUPK yang menyatakan: “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”

Jual beli data pribadi konsumen pada aplikasi *fintech* melanggar hak konsumen untuk mendapatkan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pada saat menggunakan aplikasi *fintech*. Konsumen dilanggar haknya karena pelaku usaha aplikasi *fintech* tidak dapat menjaga dan mengelola data pribadi konsumen

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190729082602-185-416323/waspada-aksi-jual-beli-data-pribadi-lewat-aplikasi-fintech> diakses pada tanggal 18 Oktober 2019 Pukul 14.31

⁵ *Ibid.*

sehingga data pribadi konsumen diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dari konsumen itu sendiri. Jual beli data pribadi konsumen *fintech* juga telah melanggar Pasal 26 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan: “Penyelenggara wajib: Menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk untuk mengkaji skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DATA PRIBADINYA DIPERJUALBELIKAN DI APLIKASI FINTECH”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah jual beli data pribadi konsumen di aplikasi *fintech* sesuai dengan hukum positif?
2. Apakah *fintech* yang memperjualbelikan data pribadi konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban?
3. Apakah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat data pribadinya yang diperjualbelikan di aplikasi *fintech*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan tersebut adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu persyaratan akademik untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat selama perkuliahan khususnya ilmu pengetahuan dibidang hukum yang nantinya juga akan disesuaikan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

3. Sebagai bentuk kontribusi dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat berguna bagi kalangan umum, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater dalam upaya mengembangkan ilmu hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian jual beli data pribadi konsumen *fintech* dengan hukum positif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab yang dilakukan oleh *fintech* terhadap jual beli data pribadi konsumen.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat data pribadinya yang diperjualbelikan di aplikasi *fintech*.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode mencari kebenaran ilmiah sehingga harus menggunakan metode penelitian yang tepat untuk digunakan dalam pedoman penulisan. Karya ilmiah dalam hukum memiliki ciri yaitu terkandung kebenaran dan kesesuaian sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan analisis suatu masalah. Metode penelitian adalah suatu langkah ilmiah yang digunakan dalam memperoleh data untuk digunakan secara benar.

Penelitian merupakan upaya untuk mengembangkan hukum dan memiliki fungsi memperoleh jawaban dari isu hukum.⁶ Penggunaan metode suatu penulisan karya ilmiah digunakan untuk mencari, mengelola, dan merumuskan suatu bahan hukum yang dimiliki untuk memperoleh kesimpulan. Metodologi penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini digunakan agar memperoleh kebenaran atas jawaban dari permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang dilakukan meliputi, tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah penyelidikan dan investigasi atau pemeriksaan yang penting untuk dilakukan legislator, hakim, para advokat dan penulis hukum

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.35

dalam pelaksanaan fungsinya.⁷ Penelitian hukum digunakan sebagai upaya dalam mengembangkan hukum untuk menjawab isu hukum yang ada disekitar masyarakat. Pengembangan hukum tidak dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya penelitian hukum yang dilakukan.⁸ Tipe penelitian hukum penulisan karya ilmiah dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yang dapat dilakukan menggunakan suatu cara mencari kebenaran koherensi dan kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, norma hukum yang berupa perintah dan larangan dengan norma hukum, serta kesesuaian perbuatan seseorang dengan adanya norma hukum atau prinsip hukum.⁹ Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian menggunakan bahan dasar untuk meneliti dengan melakukan pencaharian melalui peraturan perundang-undangan dan literatur.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan hukum merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan jawaban mengenai isu yang sedang diteliti. Pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparatif approach*).

Karya ilmiah ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah pada undang-undang dan peraturan terkait dengan isu hukum yang diteliti. Hasil atas pendekatan undang-undang tersebut yaitu berbentuk argumen yang digunakan dalam memecahkan isu yang diteliti.¹⁰ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang telah berpindah atas pandangan dan doktrin yang terdapat dalam hukum sehingga memudahkan ditemukan ide-ide sehingga dapat memunculkan pengertian-

⁷ Dyah Octorina dan Aa'n Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 3

⁸ *Ibid*, hlm.7

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.47

¹⁰ *Ibid*, hlm. 133.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.¹¹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian paling penting penelitian hukum karena bahan hukum merupakan jawaban atas adanya isu hukum. Bahan hukum dipergunakan sebagai sumber penelitian hukum agar dapat memecahkan isu hukum yang diteliti. Karya tulis ilmiah ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.¹²

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), yaitu mengikat. Bahan hukum primer dibedakan menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara lain).¹³ Karya tulis ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

¹¹ *Ibid*, hlm. 137.

¹² Dyah Octorina dan Aa'n Efendi, *Op.Cit*, hlm. 52

¹³ *Ibid*. hlm. 52

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5348);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5499);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Digital Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6238).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder membantu peneliti untuk lebih mudah memahami bahan hukum primer yang dijadikan sumber.¹⁴

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum tidak mutlak digunakan terhadap suatu karya ilmiah. Bahan non hukum bertujuan untuk memperluas dan memperkaya wawasan penelitian yang sifatnya sebagai penunjang bahan hukum primer dan bahan

¹⁴ Dyah Octorina dan Aa'n Efendi, *Op.Cit.* hlm. 52

hukum sekunder.¹⁵ Bahan non hukum didapat melalui internet, kamus, buku pedoman penulisan karya ilmiah, buku-buku tentang ilmu politik, filsafat, kebudayaan, sosiologi, laporan penelitian atau jurnal non hukum yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas dalam penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum tidak boleh dominan karena akan mengurangi makna penelitiannya.¹⁶

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah proses memperoleh jawaban yang terdapat dalam permasalahan dari adanya fakta hukum, proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan yang disusun secara sistematis kemudian menganalisa bahan tersebut secara cermat. Proses analisa menurut Peter Mahmud Marzuki dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:¹⁷

1. Identifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi esensial atau hak yang harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Penulis menggunakan metode analisa hukum deduktif, yaitu metode penelitian berdasarkan teori atau konsep yang mempunyai sifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan data-data lain secara sistematis yang didasarkan atas yang diperoleh, ditambah dengan pendapat sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Metode deduktif adalah suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 183-184

¹⁶ *Ibid*, hlm. 109.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum gabungan dari kata “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan berasal dari kata “lindung” artinya mencegah, mengayomi, dan mempertahankan. Perlindungan adalah perbuatan yang dilakukan untuk mempertahankan atau mencegah terjadinya sesuatu. Hukum adalah aturan yang ada dalam suatu negara untuk mengatur perilaku masyarakat. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan berdasarkan pada hukum berlaku yaitu peraturan perundang-undangan. Pendapat para ahli hukum mengenai pengertian perlindungan hukum yaitu:

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁸

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Perlindungan hukum digunakan sebagai bentuk yang diberikan untuk memberikan perlindungan hak yang terdapat dalam setiap konsumen, agar konsumen dapat menikmati hak yang ada padanya. Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai fungsi dari hukum yaitu untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang membutuhkan perlindungan hukum.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum suatu bentuk berfungsinya hukum untuk memberikan, kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subjek hukum yang didasarkan pada peraturan

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.1-2

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53

hukum, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dan bersifat represif (pemaksaan), untuk memberikan penegakkan aturan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum terbagi dalam dua bentuk yaitu:²⁰

- a) Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum putusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b) Perlindungan hukum represif, adalah perlindungan hukum yang menuju kearah penyelesaian sengketa.

Bentuk perlindungan hukum dilihat dari sumbernya menurut Moch. Isnaeni dibagi menjadi dua bentuk perlindungan hukum antara lain:²¹

- a) Bentuk perlindungan hukum internal
Perlindungan hukum yang dibuat sendiri oleh para pihak dengan dasar kata sepakat, sehingga akan diperoleh perlindungan hukum yang seimbang atas persetujuan bersama para pihak.
- b) Bentuk Perlindungan hukum eksternal
Perlindungan hukum yang dibuat oleh negara melalui peraturan-peraturan yang ditujukan untuk kepentingan pihak yang lemah.

Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen perlu dilakukan kepada konsumen agar konsumen terbebas dari tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang sehingga konsumen dapat menikmati hak yang menjadi milik konsumen. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan kepada konsumen merupakan suatu upaya yang diberikan untuk memberikan keamanan kepada konsumen dalam menggunakan barang/jasa dari pelaku usaha.

2.2 Konsumen dan Pelaku Usaha

2.2.1 Pengertian Konsumen

Konsumen yaitu seseorang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang diperjualbelikan. Konsumen sebagai istilah yuridis formal ditemukan dalam UUPK.²² Definisi konsumen menurut Pasal 1 Ayat 2 UUPK menyatakan:

²⁰ Philipus M Hadjon, *Op.Cit.* hlm. 121.

²¹ Moch., Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), hlm. 159-163

²² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm.1

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Konsumen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 1 Ayat (2) di definisikan yaitu:

“Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Pengertian konsumen juga di definisikan oleh para ahli. Philip Kotler dalam bukunya *Principles of Marketing* memberikan pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.²³ Az. Nasution berpendapat bahwa konsumen adalah:²⁴

- a) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan membuat barang atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- c) Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga, atau rumah tangga, dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Kata konsumen berasal dari istilah “*consumer*” (Inggris-Amerika), atau “*consumenten/konsumēt*” (Belanda). Istilah konsumen bergantung pada posisi dimana konsumen itu berada. *Consumer* secara harfiah adalah setiap orang yang menggunakan barang (lawan dari produsen/pelaku usaha).²⁵ Konsumen adalah seseorang yang menggunakan barang atau jasa dari pelaku usaha. Konsumen dalam hal ini bisa dikatakan sebagai seorang individu yang menggunakan barang/jasa yang dipasarkan atau dijual oleh pelaku usaha. Konsumen tidak dapat

²³ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm.2

²⁴ Az Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm.29

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.22

dikatakan sebagai konsumen, apabila konsumen menggunakan barang/jasa dari pelaku usaha untuk diperjualbelikan kepada konsumen lain.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Hak adalah suatu hal yang didapatkan oleh setiap konsumen yang membeli barang/jasa. Konsumen memiliki hak yang tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha. Hak konsumen berdasarkan Pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak konsumen yang utama adalah hak dalam mengkonsumsi barang atau jasa yaitu memperoleh keamanan, kenyamanan, serta keselamatan. Hak-hak konsumen selain disebutkan dalam Pasal 4 UUPK juga terdapat dalam Pasal 7 UUPK yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha. Hak konsumen harus dapat diwujudkan oleh pelaku usaha. Pemenuhan hak konsumen merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Hak dan kewajiban merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak dari konsumen.²⁶ Hak-hak dasar konsumen secara umum meliputi 4 hak dasar yaitu:²⁷

²⁶ Shidarta, *Op.Cit*, hlm.21

²⁷ *Ibid*, hlm.19-20

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Konsumen selain juga memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban merupakan suatu hal yang harus terlebih dahulu dipenuhi sebelum hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh konsumen. Kewajiban konsumen tertuang dalam Pasal 5 UUPK yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan secara patut.

Hak dan kewajiban konsumen merupakan komponen yang saling terkait. Hak konsumen akan muncul apabila kewajiban konsumen sebagai pengguna barang/jasa telah terpenuhi kewajibannya sehingga akan menimbulkan hak yang harus dipenuhi pelaku usaha kepada konsumen. Kewajiban konsumen sebagai pengguna barang/jasa merupakan hal utama yang mengakibatkan munculnya hak pada konsumen. Kewajiban konsumen harus dipenuhi untuk memperoleh hak konsumen. Hak dan kewajiban konsumen merupakan suatu hal yang tidak boleh dilanggar oleh pelaku usaha

2.2.3 Pengertian Pelaku usaha

Konsumen tidak dapat menggunakan barang/jasa tanpa adanya pelaku usaha. Pelaku usaha adalah penjual, pembuat barang/jasa. Pengertian pelaku usaha tertuang dalam UUPK. Pelaku usaha dalam Pasal 1 Ayat 3 UUPK diartikan:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pengertian pelaku usaha dalam arti luas terdapat dalam UUPK. Pelaku usaha memiliki pengertian luas dalam UUPK yang akan memudahkan konsumen dalam melakukan gugatan kepada pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha yang luas dalam UUPK memberikan kemudahan konsumen dalam menuntut ganti kerugian.²⁸ Pelaku usaha merupakan seseorang atau badan usaha yang memasarkan atau menjual barang/jasa kepada konsumen untuk digunakan oleh konsumen. Pelaku usaha merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian pada konsumen setelah penggunaan barang/jasa dari pelaku usaha.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak pelaku usaha tercantum dalam Pasal 6 UUPK yang menyebutkan hak pelaku usaha meliputi:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemberian hak kepada pelaku usaha muncul karena adanya kewajiban dari pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi. Kewajiban pelaku usaha tercantum dalam Pasal 7 UUPK yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

²⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Banjarmasih : FH Unlam Press, 2008), hlm. 34

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban pelaku usaha adalah satu kesatuan. Hak tidak akan didapat oleh pelaku usaha apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Hak pelaku usaha akan timbul, apabila pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya kepada konsumen. Pelaku usaha harus melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga pelaku usaha dapat menuntut pemenuhan haknya.

2.2.5 Larangan Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, disamping di bebani kewajiban yang harus dipenuhi, juga terdapat larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Larangan pelaku usaha merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi/memperdagangkan barang/jasa. Larangan untuk pelaku usaha dibuat untuk mencegah konsumen dari kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Larangan bagi pelaku usaha terdapat dalam Pasal 8-17 UUPK. Larangan-larangan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok larangan, yaitu:

1. Larangan untuk pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi (Pasal 8 UUPK)
2. Larangan untuk pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9-16 UUPK)
3. Larangan untuk pelaku usaha dalam periklanan (Pasal 17 UUPK)

Larangan pelaku usaha secara umum terdapat dalam Pasal 8 UUPK, yang menyebutkan:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Larangan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran terkait dengan larangan dalam menjalankan kegiatan produksi yang

tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha memproduksi dan memasarkan barang/jasa yang tidak layak untuk dipergunakan, dipakai, bahkan dimanfaatkan oleh konsumen.

2.3 Tanggung Jawab Hukum

2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban. Tanggung jawab hukum menurut istilah kamus hukum adalah “*liability*” dan “*responsibility*”. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran untuk melakukan sesuatu atas tindakan yang telah dilakukannya. Tanggung jawab hukum berkaitan dengan terjadinya kerugian yang dialami konsumen. Menurut Pasal 19 UUPK menyatakan:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Kerugian yang dialami konsumen menjadi permasalahan bagi pelaku usaha, sehingga pelaku usaha berkewajiban untuk melakukan tanggung jawab hukum kepada konsumen. Tanggung jawab hukum suatu bentuk konsekuensi dari adanya kesalahan yang diperbuat oleh pelaku usaha, sehingga pelaku usaha bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Tanggung jawab hukum berkaitan dengan kewajiban untuk menanggung sesuatu yang berkaitan dengan pelaku usaha. Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban untuk menanggung suatu akibat yang berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum berkaitan dengan kerugian atas barang yang diproduksi atau diperdagangkan pelaku usaha.

Tanggung jawab hukum merupakan keharusan yang menjadi kewajibannya dan harus di laksanakan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab hukum berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang menjadi keharusan bagi pelaku usaha. Kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan pelaku usaha berkaitan dengan kerugian yang dialami konsumen akibat perbuatan

dari pelaku usaha. Pelaku usaha dibebankan tanggung jawab hukum berkaitan dengan perbuatannya yang memperdagangkan atau memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab hukum pelaku usaha berkaitan erat dengan munculnya kerugian yang dialami konsumen, karena pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum mempunyai hubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban saling berdampingan. Hak adalah sesuatu hal yang harus didapatkan. Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan. Hak tidak akan berjalan jika seseorang tidak punya kewajiban. Kewajiban berjalan jika seseorang telah dipenuhi hak-haknya. Kewajiban berkaitan dengan tanggung jawab atas perbuatan hukum tertentu. Tanggung jawab hukum dapat dilakukan apabila kewajiban tidak dapat terpenuhi oleh pelaku usaha. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.²⁹ Pelaku usaha bertanggung jawab kepada konsumen dan dirinya sendiri. Tanggung jawab hukum harus mempunyai dasar yang menyebabkan seseorang dimintai pertanggung jawaban. Tanggung jawab hukum secara teoritis yaitu tuntutan tanggung jawab yang diminta oleh pihak yang dirugikan berkaitan dengan hubungan hukum. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum, yaitu:³⁰

a. Tanggung jawab hukum didasarkan kesalahan

Tanggung jawab hukum lahir karena terjadi wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta tindakan yang kurang hati-hati.

b. Tanggung jawab hukum didasarkan resiko

²⁹ Yemina Br. Sitepu. Oktober 2016. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promis Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Alfamart kecamatan Sail)*. Jurnal Fakultas Hukum. Volume III Nomor 2. hlm. 4

³⁰ Janus, Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakt), hlm.91

Tanggung jawab hukum yang harus dipikul sebagai resiko yang diambil oleh pelaku usaha atas kegiatan usahanya.

Tanggung jawab hukum diberikan kepada konsumen yang dirugikan dalam penggunaan barang/jasa dari pelaku usaha itu sendiri. Tanggung jawab hukum dapat diminta konsumen apabila pelaku usaha dalam melakukan perbuatan merugikan bagi konsumen. Tanggung jawab hukum dapat dilakukan pelaku usaha yang terbukti menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam penggunaan barang/jasa dari pelaku usaha.

2.4 Jual beli

2.4.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan menjual dan membeli barang/jasa antara pelaku usaha dengan konsumen. Jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah :

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Menurut Abdulkadir Muhammad, jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.³¹

Pendapat ahli hukum lain mengenai pengertian jual beli dikemukakan oleh R. Wirjono Prodjodikoro, perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan penjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. Jual beli secara etimologis artinya adalah penukaran harta dengan harga yang lain. Jual beli secara terminologis memiliki arti transaksi tukar-menukar selain dengan kenikmatan maupun fasilitas. Jual beli adalah penyerahan barang kepada pembeli atas kesepakatan yang terjadi antar kedua belah pihak, sehingga penyerahan barang dapat dilakukan. Jual beli dapat terjadi setelah adanya kesepakatan bahwa satu pihak ada yang menjual dan satu pihak ada yang membeli dengan diikuti oleh penyerahan barang pada pihak penjual.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm.243

2.4.2 Unsur-Unsur Jual Beli

Unsur-unsur jual beli harus dipenuhi ketika menjual dan membeli barang. Unsur-unsur jual beli tersebut yaitu:³²

1. Barang atau jasa yang diperjualbelikan

Menurut ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang bisa diperdagangkan saja yang boleh dijadikan objek jual beli. KUH Perdata mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-Pasal 505 KUH Perdata yaitu:

- b. Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh.
- c. Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.
- d. Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUH Perdata sebagaimana berikut:

- a. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu (Pasal 612 KUH Perdata)
- b. Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan yang di namakan balik nama di muka pegawai *kadaster* yang juga dinamakan pegawai balik nama (Pasal 616 dan Pasal 620 KUH Perdata).
- c. Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain (Pasal 613 KUH Perdata).

2. Harga

Pengertian Harga Menurut Jjerome Mc Cartgy adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu.³³ Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan ketika telah terjadi penyerahan barang. Harga yang dibayar merupakan harga yang telah disepakati kedua belah pihak, dimana pihak pembeli setuju dengan harga dan pihak penjual setuju untuk menjual dengan harga tersebut. Unsur jual beli tidak

³² Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta, FH UII Press, 2016), hlm.7

³³ Marrius P. Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Cetakan ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 268

dapat dilepaskan dari kegiatan jual beli. Pelaku usaha dalam kegiatan jual beli harus memenuhi unsur adanya barang atau jasa yang akan diperjualbelikan dan harga dari barang atau jasa yang diperjualbelikan. Unsur jual beli tidak akan terpenuhi apabila salah satu unsur tidak ada. Harga tidak dapat digunakan apabila barang atau jasa tidak tersedia dalam melakukan jual beli. Unsur jual beli harus terpenuhi karena saling berhubungan antara unsur yang lain.

2.5 Data pribadi

2.5.1 Pengertian Data Pribadi

Data pribadi merupakan data yang ada pada setiap konsumen. Data Pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 1 Ayat (1), menyatakan: “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.”

Data perseorangan yang di maksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyatakan bahwa:

“Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Data pribadi merupakan data sangat rahasia yang dimiliki oleh setiap orang, dimana data tersebut itu berisi informasi penting dan pribadi yang tidak dapat di ketahui oleh umum, dan sangat dijaga kerahasiaan. Penggunaan data pribadi seseorang membutuhkan ijin dari pemilik data pribadi. Kerahasiaan data pribadi yang diberikan oleh pemilik data pribadi harus benar-benar dijaga oleh pengguna data pribadi, karena data pribadi dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk perbuatan yang dilarang.

2.5.2 Jenis-Jenis Data Pribadi Yang Dilindungi

Perlindungan data pribadi salah satu bentuk hak privasi yang merupakan hak individu sehingga harus dijamin oleh negara.³⁴ Konsep perlindungan data pribadi adalah konsumen berhak untuk membagikan data pribadinya atau tidak. Data pribadi setiap konsumen dalam penggunaan harus mendapatkan persetujuan konsumen. Data pribadi yang dimiliki oleh konsumen wajib untuk dilindungi oleh setiap orang yang menggunakan data pribadi konsumennya. Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak agar menghormati kehidupan pribadi atau *the right to private life*.³⁵ Data pribadi yang harus dilindungi diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (1) yang meliputi:

“Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyerbarluasan, dan pemusnahan data pribadi”.

Data pribadi yang harus dilindungi juga diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen meliputi: “Data perseorangan, yang harus dilindungi: nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon, dan/atau nama ibu kandung”. Data pribadi yang perlu dilindungi menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2014, meliputi:

“Perseorangan seperti: nama, alamat domisili, karti identitas (KTP), Nomor Ijin Mengemudi (SIM), paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal lahir dan/atau umur, alamat email, IP address, nomor telepon, nomor rekening, nama ibu akndung, nomor kartu kredit, identitas digital (biometrik), tanda tangan, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, rekening koran, daftar harta kekayaan, data dan informasi terkait lainnya”.

³⁴ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. April 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap kemanan Data Konsumen Financial Techology Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Volume 3 Nomor 2. hlm. 157

³⁵ Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Volume 4 Nomor 1, hlm.94

Data pribadi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah nama, alamat, nomor telepon, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, *e-mail*, bahkan sampai foto pribadi. Data pribadi yang tersebut dalam penggunaannya membutuhkan izin dari pemilik data pribadi karena data pribadi yang digunakan merupakan informasi penting yang harus dilindungi kerahasiaan dan keamaannya.

2.6 Aplikasi *Fintech*

2.6.1 Pengertian Aplikasi *Fintech*

Aplikasi *fintech* kepanjangan dari *financial technology*.³⁶ Aplikasi *fintech* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai aplikasi teknologi keuangan. Aplikasi *fintech* adalah aplikasi yang memadukan perkembangan teknologi informasi dengan sektor jasa keuangan sehingga memunculkan aplikasi dalam bidang sektor keuangan. Pengertian *financial technology* atau teknologi finansial menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yaitu:

“Teknologi Keuangan adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.”

Aplikasi *fintech* adalah bentuk dari adanya program yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.³⁷ Pengertian lain dari aplikasi *fintech* adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.

Aplikasi *fintech* merupakan aplikasi hasil dari bentuk penggabungan teknologi informasi dan jasa keuangan sehingga mampu untuk dapat

³⁶ Tri Ina Fadhila Rahma. 2018. *Persepsi Masyarakat Kota Medan terhadap penggunaan Financial Technology (Fintech)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jurnal at-Tawassuth. Volume III Nomor 1. hlm.644

³⁷ Sarwin Kiko Napitupulu, dkk, *Op.Cit*, hlm.8

mengubah model bisnis yang semula berbentuk konvensional menjadi berbentuk moderat.³⁸

Menurut pendapat Miswan Ansori, aplikasi *fintech* adalah aplikasi untuk memberikan layanan yang menyediakan produk-produk keuangan dengan menggunakan serta memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang.³⁹

Pembayaran pada awalnya dilakukan secara langsung saling bertatap muka dengan membawa sejumlah, sekarang pembayaran dapat dilakukan jarak jauh dengan membutuhkan beberapa detik saja. Aplikasi *fintech* adalah program yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan memadukannya dengan sektor jasa keuangan sehingga menciptakan aplikasi dalam bidang keuangan yang mempermudah konsumen penggunaannya.

2.6.2 Jenis-Jenis *Fintech*

Perkembangan teknologi informasi membawa perkembangan dalam jenis aplikasi *financial technology* atau *fintech*. Jenis-jenis *fintech* yang telah berkembang oleh perusahaan start up di Indonesia sangat beragam. Berikut ini merupakan jenis-jenis *fintech* yang terdapat di Indonesia, yaitu:⁴⁰

a. *Digital Payment*

Pelaku usaha *fintech digital payment* memberikan pelayanan berupa pembayaran transaksi yang dapat dilakukan secara online. Bentuk *digital payment* adalah dompet *virtual* atau *e-wallet*.

b. *Financing and investment*

Pelaku usaha yang bergerak dibidang *financing and investment* memberikan layanan *crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*. *Fintech crowdfunding* melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial. *Fintech Peer-to-Peer Lending* merupakan pelaku usaha yang memberikan fasilitas bagi konsumen yang membutuhkan dengan memberi pinjaman. Pinjaman yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pinjaman

³⁸ <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> diakses pada tanggal 30 September 2019 Pukul 09.08

³⁹ Miswan Ansori. April 2019. Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jember. Jurnal Studi Keislaman Volume 5 Nomor 1. hlm.35

⁴⁰ Sarwin Kiko Napitupulu, dkk, *Op.Cit*, hlm.25-44

modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan, dll.

c. *Account aggregator*

Account aggregator memberikan kemudahan dalam menggunakan layanan transaksi dari beragam akun perbankan. *Fintech account aggregator* menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut dalam satu platform.

d. *Information and feeder site*

Fintech information and feeder site digunakan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai produk dan layanan sektor jasa keuangan, berupa informasi kartu kredit, tingkat suku bunga, dll dan memberikan pelayanan dengan membandingkan informasi produk atau jasa sektor keuangan serta memberikan layanan pendaftaran hingga pembelian produk dan/atau jasa sektor keuangan seperti pembelian premi asuransi.

e. *Personal finance*

Personal finance merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu konsumen mulai dari pembuatan laporan keuangan yang baik dan pemilihan pengolahan dana yang bijaksana.

Perkembangan jenis-jenis *fintech* dipengaruhi oleh tingginya penggunaan konsumen terhadap *smartphone*. Konsumen lebih memilih menghemat waktu dengan melakukan kegiatan melalui *smartphone*, sehingga jenis-jenis aplikasi *fintech* bermunculan untuk memudahkan konsumen menggunakannya hanya dengan melalui *smartphone*. Perkembangan jenis aplikasi *fintech* mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi dalam sektor jasa keuangan.

Jual beli data pribadi konsumen *fintech* banyak terjadi pada aplikasi *fintech* dengan jenis *financing and investment*. *Financing and investment* menjadi aplikasi *fintech* yang paling banyak digunakan oleh konsumen karena dalam *financing and investment* terdapat jenis layanan sektor jasa keuangan yaitu *peer-to-peer lending* atau pinjaman online. Konsumen banyak menggunakan aplikasi pinjaman online untuk melakukan pinjaman, sehingga penyalahgunaan data pribadi konsumen *fintech* banyak terjadi pada aplikasi pinjaman online.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli data pribadi konsumen *fintech* merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum positif karena jual beli data pribadi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Peraturan perundang-undang yang dilanggar meliputi: KUH Perdata, UUPK, UU ITE, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Peraturan Pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar salah satunya yaitu Pasal 26 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan: “Penyelenggara wajib: Menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”. Pelaku usaha *fintech* telah melanggar kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen *fintech*.
2. Pelaku usaha *fintech* dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya jual beli data pribadi konsumen *fintech*. Tanggung jawab pelaku usaha merupakan tanggung jawab mutlak yang didasarkan pada kesalahan pelaku usaha *fintech* yang tidak mampu menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen *fintech*. Pelaku usaha berdasarkan pada UUPK bertanggung jawab mengganti kerugian kepada konsumen *fintech*. Pelaku usaha *fintech* dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan POJK yaitu peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.

3. Konsumen *fintech* dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa, akibat pelaku usaha gagal melindungi kerahasiaan data pribadi konsumen *fintech* dengan melakukan pengaduan pada Menteri Komunikasi dan Informatika atau melakukan pengaduan pada badan pengaduan konsumen yang terdapat pada aplikasi *fintech*, serta apabila pengaduan tidak dapat terselesaikan konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang dilakukan secara mediasi, adjudikasi, dan melalui pengadilan (litigasi).

4.2 Saran

Saran penulis terkait permasalahan yang telah dipaparkan diatas, sebagai berikut:

1. Hendaknya lembaga eksekutif dan lembaga legislatif perlu untuk membuat peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen *fintech*. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan belum secara rinci dan jelas mengatur perlindungan data pribadi konsumen *fintech*.
2. Hendaknya pelaku usaha aplikasi *fintech* perlu untuk meningkatkan sistem keamanan dalam melindungi data pribadi konsumen *fintech*, mengingat bahwa data pribadi konsumen *fintech* merupakan informasi yang bersifat rahasia yang penggunaannya membutuhkan persetujuan dari pemilik data pribadi dan konsumen perlu untuk melihat secara teliti ketentuan yang terdapat dalam penggunaan aplikasi *fintech* sebelum memasukkan data pribadinya pada aplikasi *fintech*.
3. Hendaknya konsumen dalam menyelesaikan sengketa terkait dengan jual beli data pribadi melakukan pengaduan terkait terjadinya penyalahgunaan data pribadi kepada lembaga konsumen yang ada pada aplikasi *fintech* atau melakukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, baru kemudian melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dengan BPSK, atau melakukan gugatan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Angipora, Marrius P. 2002. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Cetakan ke-2. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gamer, Bryan A. 2009. *Balck's Law Dictionary*. Ninth Edition, West, St. Payl.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Halim, Abdul Halim Barkatulah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin : FH Unlam Press.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Khairandy, Ridwan. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kelsen, Hans. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia.
- Kristiyani, Celina Tri Siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Cetakan Kedua, Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter. 2016. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-12. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, Aldulkadir. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Napitupulu, Sarwin Kiko, dkk. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Nasution, Az. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Octorina, Dyah., Aa'n Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 2000. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Cetakan-VIII. Bandung: Mandar Maju.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Grasindo.

Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012. *Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5348.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013. *Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014. *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5499.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016. *Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. *Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6142.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.02/2018. *Inovasi Digital Di Sektor Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6238.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2014. *Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014. *Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen*.

C. Jurnal

Ansori, Miswan. April 2019. *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah*. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Jurnal Studi Keislaman Volume 5 Nomor 1.

Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. April 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap keamanan Data Konsumen Financial Techology Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Volume 3 Nomor 2.

Rahma, Tri Inda Fadhila. 2018. *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jurnal at-Tawassuth Volume III Nomor 1.

Rahman, Arif. Juni 2018. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang*. Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pelita Pratama, Volume 2 Nomor 1.

Rosadi, Sinta Dewi., dan Garry Gumelar Pratama. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Volume 4 Nomor 1.

Sitepu, Yemina Br. Oktober 2016. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promis Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Alfamart kecamatan Sail)*. Jurnal Fakultas Hukum Volume III Nomor 2.

D. Internet

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190729082602-185-416323/waspada-aksi-jual-beli-data-pribadi-lewat-aplikasi-fintech> diakses pada tanggal 18 Oktober 2019 Pukul 14.31.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190729085227-185-416324/menakar-keamanan-aplikasi-fintech-dari-potensi-jual-beli-data/1> diakses pada tanggal 18 Oktober 2019 Pukul 15.30.

<http://www.katakata.co.id/2015/06/kata-kata-mutiara-mario-teguh-2016.html> diakses pada tanggal 21 Januari 2010 pukul 12.04.

<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/> diakses pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 14.53

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadan/statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20September%202019.pdf> diakses pada tanggal 01 Oktober 2019 Pukul 18.23.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx> diakses pada tanggal 02 Maret 2020 pukul 19.01 WIB



Lampiran 1

Waspada Aksi Jual Beli Data Pribadi Lewat Aplikasi Fintech

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190729082602-185-416323/waspada-aksi-jual-beli-data-pribadi-lewat-aplikasi-fintech>

Tim, CNN Indonesia | Senin, 29/07/2019 09:03 WIB

Jakarta, CNN Indonesia-aksi jual beli data pribadi pengguna aplikasi fintech sempat marak beredar di media sosial. Sebagian penjual data pribadi ini memiliki ribuan hingga jutaan data KTP, KK hingga foto selfie menggunakan KTP.

Data-data tersebut merupakan data yang sering diminta oleh aplikasi fintech atau pinjaman online (pinjol) untuk verifikasi akun. Guna verifikasi akun tersebut agar bisa melakukan peminjaman uang dari aplikasi hingga menggunakan fitur Pay Later.



1 >

Budi Sulistio
pm
1d Like Reply

Ujang Levine Budi Sulistio cek mahar g...

Michael Christiawan
Inbox
1d Like Reply

De Er Eric
need brpa?
12h Like Reply

De Er Eric
aku ada 1000 data
12h Like Reply

Replies

Arif Dragnell
Perlu brapa banyak?
1d Like Reply

M. Iqbal Nur Fahmi Al.
Arif Dragnell 12 cukup
1d Like Reply

Arif Dragnell
M. Iqbal Nur Fahmi Al. Pm ada ratusan lembar kk
1d Like Reply

M. Iqbal Nur Fahmi Al.
Arif Dragnell ok cek cocok langsung payment.
1d Like Reply

DREAM MARKET... 10 Comments

Putra Elja
Wed at 2:24 PM · 📷
Need KTP+Selfie
RP2 Need MESSAGE
1 5 Comments

Trusted Chika **DREAM MARKET OFFICIAL**
Wed at 10:58 PM · 📷
YG ADA KTP FREST PM KK
KTP FOTO SELVI ADA
PAYLATER BARU
14



Warganet sempat melampirkan aksi para penjual data pribadi tersebut dalam sebuah thread di Twitter. Pengamat keamanan siber dari Vaksin.com Alfons Tanujaya membenarkan kabar jual beli data dari aplikasi pinjol tersebut.

"Betul, memang disinyalir ada ribuan data fintech yang bocor dan tidak diproteksi dengan baik," ujarnya kepada *CNNIndonesia.com*, Senin (29/7).

Alfons mengungkap dari sisi keamanan data aplikasi, ada beberapa aplikasi fintech yang tidak mengelola data dengan baik dan aman. Kerentanan ini membuat aplikasi mudah diretas. Dia pun mengungkap fintech seharusnya memiliki kemampuan sistem keamanan yang tinggi dan peduli dengan keamanan data pelanggannya. Sayangnya, fenomena yang terjadi adalah menjamurnya aplikasi fintech.

"Tetapi fenomena yg terjadi karena menjamurnya aplikasi fintech maka penyedia layanan fintech terutama pinjol sudah menggunakan aplikasi template. Jadi mereka tidak membangun sendiri," jelas Alfons.

Konsekuensinya adalah template yang tidak secure membuat data pelanggan menjadi korban.

Lampiran 2

Menakar Keamanan Aplikasi Fintech dari Potensi Jual Beli Data

Eka Santhika & Jonathan Patrick, CNN Indonesia | Senin, 29/07/2019 17:56 WIB

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190729085227-185-416324/menakar-keamanan-aplikasi-fintech-dari-potensi-jual-beli-data/1>

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang pegiat keamanan siber, Niko Tidar Lantang Perkasa, membongkar bagaimana sebuah aplikasi peminjaman *online* (**pinjol**) tak bisa menjaga kerahasiaan **data pribadi** penggunanya. Hal ini terungkap dalam tulisan di laman **Facebook** miliknya. Menurutnya, pihak ketiga bisa dengan mudah melihat basis data pengguna aplikasi pinjol tersebut. "Awalnya lagi iseng-iseng saja karena kebetulan ada beberapa teman yang diteror dari debt collector pinjol. Setelah dicoba tes aplikasi pinjol tersebut, ternyata ada beberapa IP yang salah satu saya coba bisa akses tanpa autentikasi," kata Niko kepada *CNNIndonesia.com* ketika mengungkapkan bagaimana ia bisa membongkar kelemahan aplikasi pinjol itu, Jumat (26/7).

Bisa Diperjualbelikan

Dalam wawancara dengan *CNNIndonesia*, Niko mengungkapkan ia khawatir kelemahan keamanan siber aplikasi peminjaman online (pinjol) disalahgunakan oleh orang ketiga. Pasalnya, pihak ketiga bisa dengan mudah melihat ribuan data. Mulai nomor handphone, nama lengkap, alamat lengkap, nomor kerabat, nomor KK dan nomor KTP hingga foto KTP beserta foto selfie pengguna. Foto selfie ini biasa digunakan sebagai autentifikasi wajah pengaju pinjaman serupa dengan wajah yang ada di KTP.

Bahayanya lagi, Niko mengungkapkan pihak ketiga bahkan bisa dengan mudah

mengubah data, mengambil data, hingga menghapus data di basis data tersebut. "Itu bahaya kalau orang lain cari untung, karena bisa dijual [...] Takutnya begitu ada orang yang menemukan itu malah digunakan untuk kepentingan pribadi, misalnya dia mau buka pinjaman online. Orang itu bisa ambil foto selfie bersama KTP dan nomor KTP, Kartu Keluarga, dan nomor ponsel. Semuanya bisa diambil di basis data pinjol itu," kata Niko.

Terkait dengan masalah ini, belakangan netizen juga tengah ramai dengan isu jual beli data pribadi di salah satu grup di Facebook. Dalam grup itu, para anggotanya saling memperjualbelikan data pribadi, seperti NIK, nomor KK, hingga foto selfie pengguna internet bersama KTP mereka.

Dari perbincangan yang terekam di internet, netizen heran dari mana data foto KTP beserta selfie pengguna bisa bocor. Jumlah foto selfie beserta KTP yang disalahgunakan pun tidak sedikit, ada yang mengaku bisa menyediakan hingga ribuan akun.

Dalam thread cuitan ini, disebutkan bahwa data pribadi pengguna diperjualbelikan dengan harga beragam, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Pengamat keamanan dari ESET, Yudhi Kukuh mengungkapkan ia sempat mendengar di Pontianak tiap foto KTP dan selfie akan dibayar Rp100/150rb per data.

Kelemahan aplikasi

Menanggapi hal ini, pengamat keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya menyebut kebocoran data pribadi yang diperjualbelikan tersebut bisa dari berbagai sumber. Salah satu sumbernya menurut Alfons bisa dari sumber yang memiliki akses ke data KTP

"Seperti perusahaan tenaga kerja, lembaga keuangan, dan sebagainya," jelasnya dalam wawancara terpisah, Senin (29/7).

"(Tapi) Kalau data selfie plus KTP, kemungkinan besar dari pinjol yang tidak menjaga database dengan baik."

Selain itu, menurutnya basis data pengguna layanan aplikasi pinjol hingga bisa

diakses oleh pihak ketiga tanpa pengamanan sepenuhnya merupakan kecerobohan pembuat aplikasi.

"Kalau databasenya berhasil dicapture dan tidak diproteksi artinya memang pembuat aplikasinya yang ceroboh dan tidak hati-hati sehingga data servernya bisa diakses," tuturnya, ketika dihubungi *CNNIndonesia*, Jumat (26/7). "Ini sepenuhnya memang masalah di aplikasi pinjol," lanjutnya.

Minim kesadaran

Masih terkait soal kebocoran data pengguna, Yudhi menyebut kebocoran data pribadi juga terkadang ditemukan karena ada barang yang tertinggal. "Saya temukan di grup-grup Facebook daerah, banyak orang ketinggalan dompet dll dan penemunya bermaksud baik (memberi tahu, sembari) membagi foto KTP/ SIM/ ATM/ KTM tanpa *diblur*. Bahkan ada yang share ijasah/ KK juga, pokoknya seketemunya," tuturnya, Senin (29/7).

Sehingga, Yudhi mengkritisi minimnya kesadaran masyarakat untuk merahasiakan data pribadi yang sensitif seperti itu. Padahal data tersebut digunakan untuk layanan keuangan dan perbankan, misal untuk membuka tabungan, pinjaman online, dan sebagainya.

Kelalaian beresiko hukum

Dilihat dari aspek hukum, Pengamat Keamanan Siber dari CISSReC (Communication and Information System Security Research Center), Pratama Persadha, kelalaian aplikasi pinjol mengamankan data pengguna adalah ilegal.

"Apalagi kemudian *database* fintech tersebut dapat diakses oleh publik tanpa adanya otentikasi. Tentu selain ilegal juga sangat berbahaya bagi keamanan data para penggunanya," jelasnya ketika dihubungi lewat pesan teks, Jumat (26/7). Bahkan menurutnya, praktik ini tidak sesuai dengan Peraturan Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Data Pribadi. Menurutny dalam aturan itu, data

konsumen harus disimpan, dirahasiakan, dan tidak boleh diedarkan/ publikasi tanpa sepengetahuan pemilik data.

Untuk itu ia menyarankan agar masyarakat atau pengguna berhati-hati ketika akan menggunakan layanan aplikasi pinjol. Ia menyarankan tiga hal ketika pengguna akan menggunakan aplikasi pinjol. Pertama, terdaftar di OJK agar berada dalam pengawasan dan memberantas aplikasi pinjol ilegal. Kedua, membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketiga, memperhatikan permintaan akses data di ponsel.

Minta jaminan hukum

Niko mengakui dirinya enggan mengungkap identitas aplikasi pinjol tersebut karena keselamatan diri. Ia khawatir akan dituntut melakukan pencemaran nama baik oleh aplikasi pinjol tersebut.

"Mohon maaf saya tidak bisa beri tahu, bahkan Tokopedia, Grab, dan Gojek juga tanya ke saya dan saya tolak. Karena ini menyangkut keamanan saya. Bisa saja nanti saya dituntut pencemaran nama baik, maka saya belum buka," katanya. Niko mengatakan dirinya telah dihubungi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait temuannya itu. Ia mengatakan ketika ia diberi kepastian hukum oleh Kemenkominfo dan OJK, ia akan mengungkap identitas aplikasi pinjol tersebut. "Saya bisa buka kalau saya sudah ketemu Kemenkominfo. Kalau mereka sudah jamin makan akan buka. Jadi ketika saya buka, saya tidak akan kena tuntutan hukum," ujar Niko.

"Jadi tinggal tunggu undangan Kemenkominfo, baru dari sana saya bisa beri tahu aplikasinya," katanya. Niko mengungkap tulisan soal kelemahan aplikasi pinjol yang ia beberkan dalam tulisan di Facebooknya hanya berbagi kepada sesama pengguna internet agar lebih berhati-hati. Karena menurutnya saat ini banyak orang yang tidak sadar dengan pentingnya menjaga data pribadi mereka.